

Kedudukan Anak Hasil *Surrogate Mother* dan Hak Waris Berdasarkan *Maslahah Mursalah*

Aurora Zahra Aprilea¹ dan Nurul Hikmah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia.aurora.22309@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.nurulhikmah@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

*The rapid development of assisted reproductive technology has introduced complex legal issues concerning the status of children born through surrogate motherhood, particularly regarding lineage and inheritance rights. Although surrogate motherhood is prohibited under Indonesian positive law and Islamic law, the legal consequences for children born through this practice remain uncertain, creating challenges in determining civil relationships and inheritance entitlement. This study aims to examine the legal status of children born through surrogate motherhood and to analyze their inheritance rights based on the principle of *maslahah mursalah*. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of Indonesian legislation, the Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and relevant fatwas, while secondary materials include legal literature and scholarly journals. The findings indicate that surrogate motherhood has no legal recognition in Indonesia and generates uncertainty regarding the determination of parentage. Through the *maslahah mursalah* approach, legal protection should prioritize the objectives of Islamic law by preserving lineage (*hifz al-nasl*) while ensuring legal certainty and safeguarding the civil and inheritance rights of the child. This approach offers a balanced legal framework that upholds public welfare without legitimizing the practice of surrogate motherhood.*

Kata kunci: *surrogate mother, child legal status, inheritance rights, *maslahah mursalah*, Islamic law.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology*) telah membawa perubahan signifikan dalam dunia kesehatan reproduksi, salah satunya melalui metode *surrogate mother* atau ibu pengganti. Praktik ini dilakukan dengan menanamkan embrio hasil pembuahan sperma dan ovum kepada perempuan

lain yang bersedia mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan yang memiliki keterbatasan reproduksi. Di berbagai negara, *surrogate mother* telah berkembang menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi infertilitas. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan penentuan status hukum anak, hubungan keperdataan, nasab, serta hak waris.

Di Indonesia, praktik *surrogate mother* belum memperoleh pengakuan hukum dan bahkan dilarang berdasarkan ketentuan mengenai penyelenggaraan teknologi reproduksi berbantu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025. Larangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan rahim perempuan lain dalam proses reproduksi tidak sesuai dengan sistem hukum nasional. Meskipun demikian, larangan terhadap praktik *surrogate mother* tidak serta-merta menghilangkan konsekuensi hukum yang muncul apabila seorang anak telah dilahirkan melalui mekanisme tersebut.

Sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai kedudukan hukum anak hasil *surrogate mother*, terutama mengenai siapa yang berkedudukan sebagai ibu menurut hukum, apakah perempuan yang memberikan ovum atau perempuan yang mengandung dan melahirkan anak tersebut. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi terhadap hubungan keperdataan anak, termasuk hak pemeliharaan, perwalian, pencatatan sipil, serta hak untuk memperoleh warisan. Dalam hukum perdata Indonesia, hubungan keluarga menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban keperdataan, sehingga ketidakpastian mengenai status hukum anak berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan hak-hak anak.

Persoalan tersebut juga menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ibu adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan anak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, sedangkan sebagian ulama

kontemporer mengaitkan status keibuan dengan perempuan yang menyumbangkan ovum. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada penentuan nasab yang menjadi dasar hubungan kewarisan dalam Islam. Padahal, kejelasan nasab merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Oleh karena itu, praktik *surrogate mother* tidak hanya menimbulkan persoalan biologis dan medis, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum dan keagamaan yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif.

Dalam kondisi demikian, pendekatan *maslahah mursalah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai landasan analisis. Sebagai salah satu metode penemuan hukum Islam, *maslahah mursalah* digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dengan tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi praktik *surrogate mother* yang telah dilarang, melainkan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir dari praktik tersebut agar tidak kehilangan hak-hak keperdataannya. Dengan demikian, analisis *maslahah mursalah* diarahkan pada upaya menjaga tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas legalitas praktik *surrogate mother*, keabsahan perjanjian ibu pengganti, maupun status hukum anak berdasarkan hukum positif Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji implikasi penentuan kedudukan hukum anak terhadap hak waris dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* sebagai pisau analisis utama. Padahal, perkembangan teknologi reproduksi menuntut adanya konstruksi

hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana kedudukan hukum anak hasil *surrogate mother* berdasarkan hukum Indonesia; dan (2) bagaimana implikasi kedudukan hukum tersebut terhadap hak waris berdasarkan pendekatan *maslahah mursalah*.

Kajian mengenai *surrogate mother* telah dilakukan dari berbagai perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhanawan (2023) berfokus pada analisis praktik *surrogate mother* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik *surrogate mother* tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan mengenai teknologi reproduksi berbantu yang berlaku di Indonesia. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek legalitas praktik *surrogate mother*, tanpa membahas akibat hukum terhadap status anak maupun implikasinya terhadap hak waris.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wibowo (2024) yang mengkaji keabsahan perjanjian *surrogate mother* berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perjanjian *surrogate mother* tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Meskipun memberikan analisis mengenai aspek kontraktual, penelitian tersebut belum membahas hubungan keperdataan anak maupun konsekuensi kewarisan yang timbul setelah anak dilahirkan.

Selanjutnya, Pradipta (2024) mengkaji legalitas perjanjian *surrogate mother* dalam proses *in vitro fertilization* beserta akibat hukumnya terhadap status anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan khusus

mengenai *surrogate mother* menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek legalitas dan status keperdataan anak, tanpa menguraikan secara mendalam implikasi penentuan status tersebut terhadap hak waris berdasarkan perspektif hukum Islam maupun pendekatan *maslahah mursalah*.

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *maslahah mursalah* sebagai pisau analisis utama dalam menilai implikasi hak waris anak hasil *surrogate mother*. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan konstruksi hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan mengenai legalitas *surrogate mother*, melainkan menawarkan analisis normatif mengenai perlindungan hak-hak keperdataan dan hak waris anak berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 72 Tahun 2011 tentang Bayi Tabung; dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis,

disertasi, serta literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum dan argumentasi hukum untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai kedudukan anak hasil *surrogate mother* serta implikasi hak warisnya berdasarkan prinsip *masalah mursalah*.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Anak Hasil *Surrogate Mother*

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu telah menghadirkan berbagai metode untuk membantu pasangan suami istri memperoleh keturunan, salah satunya melalui praktik *surrogate mother*. Praktik ini dilakukan dengan menanamkan embrio hasil fertilisasi *in vitro* ke dalam rahim perempuan lain yang bersedia mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan yang menyediakan sperma dan ovum. Meskipun secara medis metode tersebut memberikan peluang bagi pasangan yang mengalami infertilitas, praktik *surrogate mother* menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan lebih dari satu perempuan dalam proses reproduksi, yaitu perempuan yang menyumbangkan ovum dan perempuan yang mengandung serta melahirkan anak. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang berkedudukan sebagai ibu menurut hukum dan bagaimana hubungan keperdataan anak yang dilahirkan.

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya belum mengenal praktik *surrogate mother* sebagai bentuk teknologi reproduksi yang diperbolehkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 hanya memperbolehkan teknologi reproduksi berbantu apabila

embrio hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang berasal dari ovum tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan rahim perempuan lain sebagai media kehamilan tidak memperoleh pengakuan hukum. Oleh karena itu, setiap praktik *surrogate mother* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun praktik *surrogate mother* dilarang, hukum tetap harus memberikan kepastian terhadap status anak yang telah lahir. Prinsip perlindungan anak menghendaki agar anak tidak menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, larangan terhadap praktik *surrogate mother* tidak boleh diartikan sebagai dasar untuk menghilangkan hak-hak keperdataan anak. Sebaliknya, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap identitas, status hukum, serta hak-hak sipil anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Permasalahan utama terletak pada penentuan hubungan keperdataan anak dengan perempuan yang mengandung dan melahirkan maupun perempuan yang memberikan ovum. Dalam hukum perdata Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menentukan ibu sah dalam praktik *surrogate mother*. Akibatnya, terjadi kekosongan norma (*vacuum of norms*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pencatatan kelahiran, hubungan keluarga, hak perwalian, hingga hak kewarisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi reproduksi belum diikuti oleh perkembangan regulasi yang mampu mengakomodasi persoalan hukum yang muncul di masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *surrogate mother* pada umumnya dipandang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl*). Mayoritas ulama berpendapat bahwa

perempuan yang melahirkan anak memiliki hubungan keibuan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 2 dan Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang menegaskan bahwa ibu adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan anak. Oleh karena itu, pemindahan embrio ke rahim perempuan lain dipandang berpotensi menimbulkan percampuran nasab yang dilarang dalam Islam.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa bayi tabung hanya diperbolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta embrio ditanamkan kembali ke rahim istri yang bersangkutan. Penggunaan rahim perempuan lain dinilai tidak memenuhi prinsip tersebut sehingga praktik *surrogate mother* tidak dibenarkan. Larangan tersebut didasarkan pada upaya menjaga kemurnian nasab, mencegah sengketa keperdataan, serta menghindari kerancuan mengenai hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua biologis maupun ibu pengganti.

Penulis berpendapat bahwa kekosongan pengaturan mengenai kedudukan anak hasil *surrogate mother* tidak boleh mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun praktik *surrogate mother* dilarang dalam sistem hukum Indonesia, anak yang lahir melalui praktik tersebut tetap merupakan subjek hukum yang harus memperoleh kepastian mengenai status keperdataannya. Dalam konteks ini, diperlukan konstruksi hukum yang mampu membedakan antara larangan terhadap praktik *surrogate mother* dengan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir akibat praktik tersebut. Dengan demikian, pendekatan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Analisis ini menjadi dasar untuk mengkaji implikasi lebih lanjut terhadap hubungan kewarisan anak hasil *surrogate mother* melalui pendekatan *masalah mursalah*.

2. Implikasi Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Berdasarkan Masalah

Mursalah

Penentuan kedudukan hukum anak hasil *surrogate mother* secara langsung memengaruhi hubungan kewarisan antara anak dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses reproduksi tersebut. Dalam hukum kewarisan, hak mewaris lahir karena adanya hubungan darah (*nasab*), hubungan perkawinan, atau sebab lain yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan mengenai penentuan ibu yang sah dalam praktik *surrogate mother*, maka akan timbul persoalan mengenai siapa yang mempunyai hubungan kewarisan dengan anak. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai akibat hukum praktik *surrogate mother*, sedangkan hukum Islam menempatkan kejelasan nasab sebagai syarat utama dalam penentuan hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak waris.

Dalam sistem hukum waris Islam, hubungan kewarisan didasarkan pada adanya hubungan nasab yang sah. Kejelasan nasab menjadi dasar dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Oleh karena itu, persoalan utama dalam praktik *surrogate mother* bukan terletak pada proses pembuahan embrio, melainkan pada penentuan hubungan keibuan yang menjadi dasar lahirnya hubungan kewarisan. Apabila ibu dipahami sebagai perempuan yang melahirkan anak, maka hubungan kewarisan lahir antara anak dengan ibu pengganti beserta keluarga sedarahnya. Sebaliknya, apabila ibu dipahami sebagai perempuan yang menyumbangkan ovum, maka hubungan kewarisan lahir dengan orang tua biologis. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa praktik *surrogate mother* berpotensi menimbulkan dualisme status hukum yang berdampak pada kepastian hak waris anak.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hubungan perdata anak masih didasarkan pada sistem yang mengakui hubungan keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum apabila seorang anak dilahirkan oleh perempuan yang bukan pemilik ovum. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai pihak yang memiliki hubungan keperdataan dan hubungan kewarisan dengan anak hasil *surrogate mother*. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi reproduksi belum diikuti dengan perkembangan regulasi yang mampu menjawab persoalan hukum yang muncul di masyarakat.

Maslahah mursalah merupakan metode istinbat hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis dengan tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Praktik *surrogate mother* merupakan persoalan kontemporer yang tidak dikenal pada masa pembentukan hukum Islam klasik sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*).

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang harus dijaga. Kejelasan nasab tidak hanya berkaitan dengan identitas keluarga, tetapi juga menentukan hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak perwalian, nafkah, dan kewarisan. Oleh karena itu, praktik *surrogate mother* dipandang berpotensi menimbulkan kerancuan nasab apabila tidak terdapat kepastian mengenai hubungan hukum antara anak dengan perempuan yang mengandung maupun orang tua biologis. Dari sudut pandang ini, larangan terhadap praktik *surrogate mother* bertujuan untuk

mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar berupa ketidakjelasan garis keturunan dan sengketa hukum dalam hubungan keluarga.

Di sisi lain, *masalah mursalah* juga menghendaki adanya perlindungan terhadap anak yang telah lahir melalui praktik tersebut. Anak tidak dapat dibebani akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, meskipun praktik *surrogate mother* tidak dibenarkan menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, hak-hak keperdataan anak tetap harus memperoleh perlindungan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan keadilan (*al-'adl*), sehingga anak tidak kehilangan hak ekonomi maupun hak sosial akibat kekosongan pengaturan hukum.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan *masalah mursalah* tidak dapat digunakan untuk melegitimasi praktik *surrogate mother*, karena praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan tujuan syariat dalam menjaga kejelasan nasab. Akan tetapi, pendekatan *masalah mursalah* memiliki peran penting dalam memberikan solusi terhadap akibat hukum yang timbul setelah seorang anak dilahirkan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang harus diprioritaskan bukanlah kepentingan para pihak yang melakukan praktik *surrogate mother*, melainkan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang tidak memiliki kesalahan.

Menurut analisis penulis, perlindungan terhadap hak waris anak harus tetap memperhatikan dua tujuan utama *maqashid al-syariah*, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. *Hifz al-nasl* menghendaki adanya kepastian mengenai hubungan nasab agar tidak terjadi percampuran garis keturunan, sedangkan *hifz al-mal* menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak. Dengan demikian, penyelesaian hukum yang berorientasi pada *masalah mursalah* harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil *surrogate mother* harus diarahkan pada pemberian kepastian mengenai status keperdataan dan hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris, melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur akibat hukum praktik *surrogate mother*. Kehadiran pengaturan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya kekosongan norma, memberikan kepastian hukum bagi anak, serta tetap menjaga tujuan syariat dalam melindungi keturunan dan harta. Dengan demikian, pendekatan *maslahah mursalah* berfungsi sebagai dasar argumentasi dalam merumuskan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap anak hasil *surrogate mother* tanpa memberikan legitimasi terhadap praktik *surrogate mother* itu sendiri.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah di paparkan, dapat disimpulkan bahwa pertama, praktik *surrogate mother* tidak memperoleh pengakuan hukum dalam sistem hukum Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl*). Ketiadaan pengaturan khusus mengenai akibat hukum praktik *surrogate mother* menimbulkan kekosongan norma dalam menentukan kedudukan hukum anak, terutama mengenai hubungan keperdataan dengan orang tua biologis maupun ibu pengganti. Meskipun demikian, anak yang lahir melalui praktik tersebut tetap merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum, sehingga larangan terhadap praktik *surrogate mother* tidak boleh menghilangkan hak-hak keperdataan yang melekat pada anak.

Kedua, implikasi hak waris anak hasil *surrogate mother* sangat bergantung pada kejelasan hubungan nasab sebagai dasar lahirnya hubungan kewarisan. Berdasarkan

pendekatan *maslahah mursalah*, penyelesaian terhadap persoalan hak waris harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dengan tetap menjaga tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, pendekatan *maslahah mursalah* tidak dimaksudkan untuk melegitimasi praktik *surrogate mother*, melainkan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan dan hak waris anak yang lahir melalui praktik tersebut agar tetap memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan agar pemerintah membentuk pengaturan yang secara khusus mengatur akibat hukum praktik *surrogate mother*, terutama mengenai kedudukan hukum anak, hubungan keperdataan, dan hak waris, sehingga tidak terjadi kekosongan norma dalam penyelesaian perkara yang mungkin timbul di kemudian hari. Selain itu, diperlukan pengembangan kajian akademik mengenai penerapan *maslahah mursalah* terhadap persoalan teknologi reproduksi berbantu sebagai landasan pembentukan hukum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional dan nilai-nilai syariat Islam.

REFERENSI

Abdurrahman. 2019. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV Akademika Pressindo.

Al-Buthi, M. S. R. 1973. *Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Mu'assasah al-Risālah.

Al-Ghazali, A. H. M. bin M. 1997. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Gema Insani.

- Al-Qurthubi, M. bin A. 1964. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Juz XIII. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Syaithibi, A. I. I. bin M. 1975. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*.
- Al-Zarqa, M. A. 1999. *Fatāwā Mu‘āṣirah*. Dār al-Qalam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Ash-Shabuni, M. A. 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Cetakan ke-2. Gema Insani Press.
- Astrianingsih, E. 2016. "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Sewa Menyewa Rahim." *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8(1).
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Mizan Pustaka.
- Busyro. 2019. *Maqāshid al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenadamedia Group.
- Fahmi, Mutiara, and F. Fahmi. 2019. "Penetapan Nasab Anak Mulā’anah melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāt Yūsuf al-Qaraḍāwī)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3(1).
- Ibn Manzhur, M. bin M. n.d. *Lisān al-‘Arab*. Dār Ṣādir.
- Intan, N., H. Panjaitan, L. Elly, and A. M. Pandiangan. n.d. "Hak Waris Anak yang Dilahirkan dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."
- Jumantoro, Totok, and S. M. Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah.
- Junaidi, N., and A. M. Syafi’ie. 2023. "Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8(1):43–66.
<https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3759>
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fikih*. Dina Utama Semarang.

- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PBNU. 2011. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926–2010)*. LTN PBNU.
- Mahjuddin. 2007. *Masa'il Fiqhiyyah*. Kalam Mulia.
- Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia II Tahun 2006*.
- Manan, Abdul. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Cetakan I. Rajawali Pers.
- Maryati. 2023. *Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak Kelompok Rentan*. Scopindo Media Pustaka.
- Nur Ina, A. Z., Charoline Christy H., and Syarifah Lisa A. 2022. "Hak Waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7:13. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3642>
- Nurazizah, I. 2020. *Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Hukum Perdata*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Putri, Cindy Yulia Kadir, S. M. D. A. 2023. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother)." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4(2). <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Fiqh Mawaris*. Raja Grafindo Persada.
- Romli SA. 2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Kencana.
- Rosadi, S. D. 2013. *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan*. Refika Aditama.

Rosyadi, I. 2023. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Edisi 1.

Kencana.

Said Agil Husin Al-Munawar. 2004. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Cetakan I.

Penamadani.

Sinaga, C. Alisia. 2023. "Keabsahan Surrogate Mother Menurut Hukum Positif di Indonesia dengan Peraturan di Negara Inggris, Denmark dan Belgia." 6(2).

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Subekti. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

Utomo, S. B. 2003. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Cetakan

1. Gema Insani Press.

Zaprul Khan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Cetakan I. IRCiSoD.